

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Setelah bab demi bab dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka sampailah pada bab terakhir, dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan juga saran-saran yang diambil dari hasil pengolahan pada pokok persoalan tentang identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian, sehingga penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian adalah, barang bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan selain barang bukti yang sah dapat pula mendukung alat-alat yang lain sehingga identifikasi digunakan untuk menemukan orang atau si pelaku.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Yogyakarta. Mula-mula kedua sidik jari yang beda dibandingkan kelas atau golongan yaitu :
  - a. Jenis bentuk pokok lukisan sidik jari : jika jari latent adalah whorl, maka tersangka harus juga mewakili whorl atau pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan.
  - b. Jika sidik jari latent adalah plain whorl, sidik jari latent diketahui harus juga plain whorl.

- c. Jika sidik jari latent memiliki garis-garis pepilair yang halus, sidik jari yang diketahui harus demikian. Sehingga dapat membantu proses penyelidikan untuk mencari bukti permulaan terhadap orang-orang yang dimungkinkan/dicurigai pada saat terjadinya tindak pidana di TKP ( Tempat Kejadian Perkara ).

Sidik jari yang sudah dibedakan kelas atau golongannya tersebut disimpan di bank data kepolisian untuk selanjutnya dicocokkan dengan sidik jari orang yang sudah tercatat, tersimpan dan teridentifikasi di bank data kepolisian, setelah dicocokkan maka pihak polisi dapat menemukan siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut.

3. Hambatan pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian adalah : keadaan TKP tidak asli seperti semula disebabkan oleh faktor alam dan manusia, sarana kurang memadai, kurangnya jumlah dan kemampuan personil, keterlambatan masyarakat untuk melapor, jauhnya jarak kantor dengan lokasi TKP.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak penyidik khususnya harus cakap, tanggap dan mampu untuk dapat menguasai keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota penyidik pada umumnya semakin mampu bertugas dibidangnya, serta meningkatkan sikap profesional di dalam melaksanakan setiap tugasnya-tugasnya dari masing-masing petugas penyidik.

2. Adanya kemajuan teknologi sekarang ini maka setiap anggota penyidik dituntut keahliannya dalam hal operasional nantinya akan bisa untuk selalu dapat menandingi setiap gerak dan arah dari kejahatan yang timbul dewasa ini. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi kejahatan diusahakan untuk selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
3. Adanya upaya untuk mengidentifikasi sidik jari setiap orang dan menyimpannya di bank data kepolisian, upaya tersebut bertujuan memudahkan anggota penyidik untuk mengungkap pelaku pencurian, oleh karena sidik jarinya sudah tersimpan di bank data kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku :*

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ( IV ), *Petunjuk Teknis Tentang Pencarian Sidik Jari Latent Di Tempat Kejadian Tindak Pidana*, No, Pol : Juknis/09/V/1981.
- Kafandi, 1982, *Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Banyubiru : Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- L.J Van Apeldoorn, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- M. Karyadi, *Sidik Jari Sistem Henry ( Sistem Baru yang diperluas )*, Bogor, Politea.
- Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( UHP Buku ke-II )*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- N. Yudhana, 1993, *Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Identifikasi*, Jakarta.
- Pagian Soeprapto dan V. Wahyudi, Tht, *Asas-Asas Pengetahuan Tentang Sidik Jari ( Daktiloscopy )*, Politea, Bogor.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentor*, Bogor, Politea.

R. Sugandhi S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dengan penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia.

Rusli Muhammad, 2000, Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka.

Wirjono Projudikoro, 1974, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

UU. No 8 tahun 1981, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

UU. No 2 tahun 2002, *Tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian*

**Website :**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik\\_jari](http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari), Ashbaugh, David R. (1991) "Ridgeology".

*Journal of Forensic Identification* Vol 41 (last revised 22 Oktober 2010.)